

**PERAN BAZNAS DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MASYARAKAT
DI KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

AINI MEUTHIA ZAHIRA

NIM:105261131520

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Aini Meuthia Zahira**, NIM. 105 26 11315 20 yang berjudul **“Peran Baznas Dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.”** telah diujikan pada hari Selasa, 18 Rajab 1445 H./ 30 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

18 Rajab 1445 H.
Makassar, -----
30 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.

(.....)

Sekretaris : M. Chiar Hijazi, Lc., M.A.

(.....)

Anggota : Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

(.....)

: Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

(.....)

Pembimbing I : Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M.Th.I.


(.....)

Pembimbing II : St. Risnawati Basri, Lc., M.Th.I.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM: 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 18 Rajab 1445 H./ 30 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Aini Meuthia Zahira**

NIM : 105 26 11315 20

Judul Skripsi : Peran Baznas Dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.

2. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

3. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

4. Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aini Meuthia Zahira

Nim : 105261131520

Fakultas/ Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai penyusunan skripsi ini saya Menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam Menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1 dan 2 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini dibuat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 21 Rajab 1445 H
2 Februari 2024

Yang Membuat Pernyataan.




Aini Meuthia Zahira
Nim: 105261131520



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran BAZNAS Dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba
Nama : Aini Meuthia Zahira
NIM : 105261131520
Fakultas / Jurusan : Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka Skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, Januari 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Dr. Andi Satrianingih, Lc., M. TH.I
NIDN: 903118202

Pembimbing II


St. Risnawati Basri, Lc., M.TH.I
NIDN:913108403

ABSTRAK

Aini Meuthia Zahira, Nim 105261131520. *“Peran BAZNAS Dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.”* (Dibimbing oleh Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M.Th.I dan St. Risnawati Basri., Lc. M.Th.I.

Strategi BAZNAS dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat yang terdapat di Kabupaten Bulukumba. Dengan rumusan masalah bagaimana peran BAZNAS dalam mengumpulkan zakat dan dalam menanggulangi kemiskinan masyarakat di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, maka penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peran BAZNAS dalam mengumpulkan zakat dan dalam menanggulangi kemiskinan di masyarakat Kabupaten Bulukumba.

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode kualitatif, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Kemudian pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah agar menghasilkan data deskriptif yang memiliki kaitan dengan BAZNAS dan kemiskinan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: UU Nomor 23 Tahun 2011 ini mengatur bahwa penyelenggaraan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam penyelenggaraan zakat serta meningkatkan manfaat zakat bagi terwujudnya kesejahteraan umum dan pengentasan kemiskinan. BAZNAS memiliki tugas menghimpun, mengelola, menyalurkan, dan melaporkan terkait dana zakat. Pengumpulan zakat dengan cara melakukan promosi-promosi berbagai iklan terkait zakat, membuat program-program BAZNAS dalam media digital melalui website dan koran-koran, kampanye-kampanye keutamaan mengeluarkan zakat, mendatangi orang-orang kaya/perusahaan agar ikut mengeluarkan zakat (CSR), mendata orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat termasuk ASN/PNS. Program BAZNAS yang diterapkan dalam penanggulangan kemiskinan di antaranya adalah melakukan pemilihan terhadap mustahik yang akan mendapatkan bantuan pemberdayaan. Dalam penyaluran zakat, BAZNAS memiliki 5 program yaitu: ekonomi, kesehatan, pendidikan, kemanusiaan, dan dakwah. Program ini sangat membantu pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yang terdapat di daerah Kabupaten atau Kota dan Provinsi.

Kata kunci: Peran BAZNAS, Penanggulangan, Kemiskinan dan Masyarakat.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan nikmat yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi panutan sempurna dalam hidup untuk kita semua.

Penyusunan skripsi ini melalui proses yang tidak mudah. Penulis menyadari bahwa banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi. Meskipun demikian, penulis telah berusaha secara maksimal untuk menyelesaikan skripsi ini dan berkat motivasi dan do’a dari berbagai pihak semua ini dapat teratasi dengan baik. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Husain Husni dan Ibunda Asrawati Asmad yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik dengan sepenuh hati dan kasih sayang. Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibunda Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ayahanda Ustadz Dr. M. Ilham Muchtar Lc., M.A Selaku Wakil Dekan Satu Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Ayahanda Ustadz Hasan bin Juhanis Lc., Selaku Kepala Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ustadz Lukman Abdul Shamad, Lc Selaku Mudir dan Ustadz Dr. Muhammad Ali Bakri Selaku Wakil Mudir Ma'had Al Birr Universitas Muhammadiyah Makassar yang sudah memberikan kesempatan bagi kami belajar di Ma'had Al Birr.
6. Ustadzah Dr. Andi Satrianingsih Lc., M.TH.I. Selaku Pembimbing I dan Ustadzah St. Risnawati Basri Lc., M.Th.I. Selaku Pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah mendidik, membina, mengamalkan ilmunya kepada penulis untuk menempuh pendidikan. Semoga ilmu yang telah mereka berikan kepada penulis dapat bermanfaat di dunia dan di akhirat kelak.
8. Seluruh Staff di Jurusan Ahwal Syakhshiyah yang telah mengizinkan penulis menggunakan sarana guna kelancaran penyelesaian skripsi ini.
9. Kakak dan Adik-adik saya (Abdul Hafidz Mubarok, Sahla Nadim Ashila dan Abdul Harits Mubarok) yang telah memberikan semangat kepada peneliti.

10. Penghuni Kontrakan Solehah seperjuangan yang telah mendengar keluh kesah dan memberikan dorongan berupa pemikiran demi terselesaikannya skripsi ini.
11. Sahabat perjuangan penulis yang selalu bersama menjalani hari-hari semasa di bangku perkuliahan dan selalu memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis di kala susah dan senang.
12. Semua keluarga, teman-teman dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih atas segala dukungan dan doanya selama ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin ya rabbal 'alamin.

Makassar, 28 April 2024

Aini Meuthia Zahira

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
BERITA ACARA MUNAQOSYAH.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORETIS.....	7
A. Pengertian Peranan Zakat dan Dasar Hukum Zakat.....	7
1. Pengertian Zakat.....	7
2. Dasar Hukum Zakat.....	8
3. Syarat-syarat Wajib Zakat.....	11
4. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat.....	13
5. Manfaat dan Tujuan Zakat.....	15
B. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).....	17
1. Pengertian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).....	17
2. Tugas dan Wewenang BAZNAS.....	19
C. Penanggulangan Kemiskinan.....	21
1. Pengertian Kemiskinan.....	21
2. Penyebab Kemiskinan.....	22

3. Macam-macam Kemiskinan.....	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	24
A. Desain Penelitian.....	24
B. Lokasi dan Objek Penelitian.....	25
C. Fokus Penelitian.....	25
D. Sumber Data.....	25
E. Instrumen Penelitian.....	27
F. Teknik Pengumpulan Data.....	27
G. Teknik Analisa Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	30
1....Keadaan Geografis Kabupaten Bulukumba.....	30
2....Keadaan Demografi Kabupaten Bulukumba.....	30
3....Profil dan Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bulukumba.....	31
4....Visi, Misi dan Nilai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bulukumba.....	35
5....Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Bulukumba Periode 2022- 2027.....	36
6....Legalitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bulukumba.....	39
7....Tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bulukumba.....	40
B. Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bulukumba.....	43
C. Strategi Pengelolaan BAZNAS Kabupaten Bulukumba Dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat.....	44

BAB V PENUTUP.....	53
A...Kesimpulan.....	53
B...Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56
RIWAYAT HIDUP.....	59
DAFTAR LAMPIRAN.....	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah salah satu dari banyak permasalahan masyarakat yang harus menjadi perhatian pemerintah di negara manapun, khususnya dibidang ekonomi. Kemiskinan menjadi sesuatu yang akrab dengan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia dan suatu penanggulangan kemiskinan menjadi problematika paling penting dalam perbaikan negara. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi.¹

Angka kemiskinan yang masih cukup tinggi di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam menjadi bahan evaluasi bagi bangsa ini untuk mencari instrumen yang tepat dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan pada September 2022 sebesar 782,32 ribu orang. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2022 sebesar 5,07 persen, turun menjadi 4,98 persen pada September 2022. Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan mengalami kenaikan sebanyak 5,6 ribu orang (dari 568,91 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 574,51 ribu orang pada September 2022).²

¹Nur Ahmad, *Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Zakat*, 2015, Jurnal: Zakat Dan Wakaf, vol 2 No. 1.

²*Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi* <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1489> diakses pada 7 Mei 2023 pukul 21.44. (Jum)

Indonesia juga merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan salah satu syariat yang diwajibkan kepada umat Islam adalah mengeluarkan zakat. Zakat sendiri selain sebagai ibadah wajib bagi umat Islam, juga menjadi solusi penanggulangan ekonomi dalam sebuah negara.

Sejarah Peradaban Islam mencatat di masa Khilafah Utsmani, zakat menjadi sistem utama dalam mengentaskan kemiskinan dalam negeri. *Baitul mal* sebagai pengelola keuangan negara yang juga termasuk zakat di dalamnya, dapat dikatakan berhasil mengambil perannya sebagai penjaga kestabilan ekonomi negara. Hal ini yang kemudian diangkat Indonesia, dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).³

Zakat juga merupakan pondasi dasar yang sangat penting terhadap bangunan Islam. Hal ini sangat jelas dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Di dalam Al-Qur'an, Allah SWT menyebutkan perintah untuk menunaikan zakat beriringan dengan perintah untuk shalat sebanyak delapan puluh dua kali. Ini menunjukkan pentingnya zakat dan sangat erat kaitannya dengan shalat.

Sehingga wajar jika Khalifah Abu Bakar r.a mengatakan, saya akan memerangi orang yang memisahkan antara shalat dengan zakat. Allah SWT berfirman, dalam QS al-Baqarah/2: 4.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

³Moh, Amaroddin. *Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan* (Studi Kasus; Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional), 2019, Jurnal Ekonomi Syariah, vol. 7 No 1.

Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.⁴

Begitupun dalam hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang pentingnya zakat dalam rukun islam

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ خ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ⁵

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar -semoga Allah SWT meridhainya- ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Islam dibangun di atas lima: syahadat Laa Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat, membayar zakat, haji, puasa ramadhan.

Melihat ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW di atas, maka pada dasarnya sudah sangat cukup untuk menyadarkan umat akan urgensi zakat yang menjadi pondasi agama dan tonggak pemerataan ekonomi bangsa. Kedudukan zakat, selain menyelamatkan kaum muslimin di akhirat kelak, maka jika ditinjau dari ilmu ekonomi akan melahirkan konsep kesejahteraan. Sebab, dengan zakat pemerataan ekonomi akan terwujud.⁶

Untuk mewujudkan agar zakat menjadi sumber pemerataan ekonomi maka salah satu upaya pemerintah adalah membentuk lembaga zakat yang bertugas sebagai kolektor dan distributor zakat.

Salah satu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat kabupaten/kota adalah BAZNAS Kabupaten Bulukumba. Dengan terbentuknya

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Solo: PT Tiga Serangkai, 2013), h. 546.

⁵Waryono Abdul Ghafur, *Tafsir Rukun Islam Menyelami Makna Spritual dan Kontekstual Syahadat dan Shalat* (Cet I; Yogyakarta : Semesta Aksara, 2018), h. 2.

⁶Dewi Purwanti, *Pengaruh Zakat, Infak dan Sedekah terhadap pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, 2020, jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, vol. 6 No 1.

BAZNAS Kabupaten Bulukumba sebagai pengelola Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) diharapkan mampu memberikan kontribusi sesuai dengan fungsi zakat itu sendiri seperti mengatasi kesenjangan sosial terutama masalah kemiskinan.⁷

Salah satu poin yang tercantum dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjelaskan peran BAZNAS sebagai pemegang otoritas pengelolaan zakat di Indonesia. Peran BAZNAS sangat vital, sehingga apabila BAZNAS tidak menjalankan fungsinya dengan baik, akan menyebabkan ketidakmerataan ekonomi disebabkan zakat yang tidak diterima oleh orang-orang yang berhak.

Al-Qur'an menunjukkan bahwa keberadaan Amil dalam mengelola zakat memiliki peran yang sangat strategis. Artinya, Amil diharapkan mampu mewujudkan cita-cita zakat sebagai salah satu instrument dalam Islam untuk menciptakan pemerataan ekonomi. Dalam konteks ini, para Amil zakat tidak hanya sekedar mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, tetapi juga dituntut untuk mampu menciptakan pemerataan ekonomi umat sehingga kekayaan tidak hanya berputar pada satu golongan atau satu kelompok orang saja.⁸

Kabupaten Bulukumba sebagai salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk yang lumayan besar menurut data BPS pada tahun 2023 yang menjelaskan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba mencapai 395.560 juta jiwa. Jika setiap umat Islam di Kabupaten Bulukumba mengeluarkan zakatnya, maka potensi zakat yang dapat dikumpulkan adalah kurang lebih 11

⁷Muhammad Yusuf al-Qardhawi, *Konsepsi Islam dalam Mengentas Kemiskinan*, alih bahasa Umar Fanany (Surabaya: PT. Bina Ilmu), h. 105.

⁸Amalia dan Kasyiful Mahalli, *Potensi Dan Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan*, 2012 Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, vol 1 No 1.

milyar. Namun, berdasarkan keterangan dari ketua BAZNAS Kabupaten Bulukumba jumlah kenaikan zakat dan infaq yang terkumpul dalam BAZNAS di luar dari zakat fitrah meskipun menunjukkan peningkatan, hal ini masih jauh dari potensi zakat yang dimiliki oleh Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai kinerja pengelolaan zakat dengan di Kabupaten Bulukumba. Pada kinerja pengelolaan dan pengumpulan zakat di Kabupaten Bulukumba, dipandang perlu dilakukan oleh peneliti karena Kabupaten Bulukumba memiliki potensi zakat yang cukup besar, dipandang perlu diadakan analisis yang lebih mendalam mengenai kinerja pengelolaan zakat pada BAZNAS di Kabupaten Bulukumba agar dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi terhadap kinerja BAZNAS Kabupaten Bulukumba untuk dapat menjadi lembaga zakat yang lebih baik dan dapat menjadi contoh bagi organisasi-organisasi pengelolaan zakat yang lainnya. Maka dari itu, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Peran BAZNAS dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba”**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka disusunlah rumusan masalah ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran BAZNAS dalam pengumpulan zakat di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba?
2. Bagaimana peran BAZNAS dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran BAZNAS dalam mengumpulkan zakat di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
2. Untuk mengetahui peran BAZNAS dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis
 - a. Hasil penelitian ini tentunya sangat berguna bagi peneliti sebagai media pengembangan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam hal peran BAZNAS dalam penanggulangan kemiskinan.
 - b. Untuk mendapatkan informasi mengenai aktifitas-aktifitas BAZNAS Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini menjadi acuan pihak BAZNAS untuk meningkatkan program dalam menanggulangi kemiskinan masyarakat di Kecamatan Kajang secara khusus dan secara umum di Kabupaten Bulukumba.
 - b. Untuk mengetahui sejauh mana peran BAZNAS sebagai pengelola zakat menjadi solusi permasalahan ekonomi bangsa secara umum dan secara khusus di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Pengertian Peranan Zakat dan Dasar Hukum Zakat*

1. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari bahasa Arab yang artinya menyucikan. Zakat adalah bentuk sedekah kepada umat Islam. Zakat diperlakukan dalam Islam sebagai kewajiban atau seperti pajak. Di dalam rukun Islam, berzakat ada di urutan ketiga, setelah sholat. Meskipun zakat diwajibkan bagi umat Islam, tidak semua orang bisa berzakat. Ada beberapa syarat untuk berzakat, misalnya memiliki harta yang cukup atau tidak kekurangan.

Dalam pandangan Islam, memberikan hartanya kepada orang lain yang membutuhkan bisa mensucikan jiwa mereka dan juga sebagai pengingat bahwa harta itu bukanlah milik mereka, namun milik Allah SWT yang dititipkan kepada mereka. Umat Islam percaya bahwa semakin banyak memberi, maka Allah SWT akan memberikannya berkali-kali lipat di akhirat. Selain definisi di atas, ada beberapa Ulama fiqih mendefinisikan sebagai berikut:⁹

- a. Ulama Malikiyah: Pengeluaran bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai nisab untuk mustahiknya jika telah sempurna kepemilikan dan haul kecuali barang tambang dan pertanian yang tidak ada haulnya.
- b. Ulama Hanafiyah: Menjadikan hak milik bagian harta tertentu yang telah ditentukan oleh Syari' karena Allah SWT.

⁹Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz III (Cet. IX; Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), h. 1788-1789.

- c. Ulama Syafi'iyah: Nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan atas jalan tertentu.
- d. Ulama Hanabilah: Hak yang wajib dalam harta tertentu bagi kelompok tertentu pada waktu tertentu.

Dari definisi empat mazhab di atas, tampak saling melengkapi. Definisi Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali terbatas pada definisi zakat harta. Sementara definisi Mazhab Syafi'i, di samping menyebut kata "harta" juga menyebut kata "badan" yang berarti memaksudkan zakat maal dan zakat fitrah. Adapun Mazhab Hanbali melengkapi dengan aspek tertentu mengeluarkan zakat.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti shalat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Zakat juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.¹⁰

Zakat merupakan kewajiban seorang muslim yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, hadis dan ijma' para Ulama. Bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka ia telah kafir.

¹⁰Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Kapita Selektta Hukum Islam (Jakarta: CV. Haji Masagung, 2014), h. 267.

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an kata zakat terdapat 32 kata, dan 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu kata shadaqah dan infaq. Dari 32 ayat dalam Al-Qur'an yang memuat ketentuan zakat tersebut, 29 ayat diantaranya menghubungkan ketentuan zakat dengan shalat.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa, perintah zakat dan shalat saling memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain dan juga sebagai bukti bahwa Islam tidak hanya memperhatikan hubungan manusia dengan Tuhannya (*hablumminallah*) tapi juga memperhatikan hubungan sesama manusia (*hablunminannas*).¹²

Di dalam Al-Qur'an, amalan tentang zakat disebutkan beberapa kali. Allah SWT berfirman dalam QS al-A'raf/7:156.

وَكَتُبْنَا لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدُّنَا إِلَيْكَ قَالَ عَدَايَ أُصِيبُ بِهِ
مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاكُنْ بِهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ
هُمْ بِالْآيَاتِ يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh, kami kembali (bertobat) kepada Engkau. (Allah) berfirman, "Siksa-Ku akan Aku timpakan kepada siapa yang Aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami."¹³

Selain ayat di atas, perintah untuk mengamalkan zakat juga dicantumkan dalam QS Maryam/19:31.

¹¹Andi Bahri S, *Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Kesejahteraan Umat*, 2016, Jurnal: Studi Ekonomi Islam, vol. 1 No. 2.

¹²Siti Safira, Skripsi: *Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro* (Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang), 2018, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

¹³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 63.

جَعَلَنِي مُبْرَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصِيَنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

Terjemahnya:

Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada dan Dia memerintahkan kepadaku (melaksanakan) salat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup.¹⁴

b. Hadis

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: (أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ¹⁵

Artinya:

Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Nabi SAW mengutus Mu'adz ke negeri Yaman --ia meneruskan hadits itu-- dan didalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.

c. Ijma'

Para Ulama sepakat akan kewajiban mengeluarkan zakat bagi kaum Muslimin. Bahkan di masa Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar ra menyatakan perang kepada orang-orang yang menolak membayar zakat sampai mereka mau menunaikannya kembali, sebagaimana dia memerangi orang yang murtad.¹⁶

¹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 25.

¹⁵Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Zakat dan Puasa* (Jakarta Timur: Darus Sunnah, 2021), h. 114.

¹⁶Mamluatul Maqhfiron. *Zakat* (Yogyakarta: PT Pustaka Iman Madani, 2009), h. 103.

3. Syarat-syarat wajib dan Macam-Macam Zakat

a. Syarat-syarat Wajib Zakat

Zakat diwajibkan atas orang yang telah memenuhi syarat di bawah ini:¹⁷

- 1) Muslim. Orang yang tidak beragama Islam tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menunaikan zakat karena Allah tidak menerima amalan orang-orang kafir.
- 2) Merdeka. Tidak ada kewajiban bagi budak untuk mengeluarkan zakat meskipun dia beragama Islam, karena harta budak adalah milik tuannya.
- 3) Memiliki harta yang mencapai nishab tidak ada syarat baligh dan sehat jiwa, artinya bagi anak-anak kecil yang belum baligh dan orang yang gila tetap wajib dikeluarkan zakatnya.¹⁸

Adapun syarat nishabnya adalah:

- 1) Hendaklah lebih dari kebutuhan-kebutuhan penting seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal, kendaraan, dan sarana untuk mencari nafkah karena zakat diwajibkan untuk membantu orang-orang fakir. Untuk itu, orang yang berzakat bukanlah orang miskin.
- 2) Selama satu tahun (tahun hijriyah) permulaannya dihitung sejak memiliki nisab dan harus cukup selama satu tahun penuh. Maksudnya, nishab yang dimiliki seseorang berlalu selama dua belas bulan qomariyah. Syarat ini hanya berlaku untuk emas dan perak, barang-barang perdagangan, unta,

¹⁷G. Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak* (Cet. I; Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya), h. 69.

¹⁸Yuliani, Siwut. 2014. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberdayaan Mustahik di Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shodaqoh (Lazis) Muhammadiyah Kabupaten Lamongan", *Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*.

sapi, dan kambing. Untuk tanaman, buah-buahan, barang-barang tambang dan rikaz tidak disyaratkan haul.¹⁹

b. Macam-Macam Zakat

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam laki-laki ataupun perempuan, muda ataupun tua baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya. Pemberian zakat dapat dilakukan dengan cara mengeluarkan bahan makanan pokok sesuai dengan kadar zakat yang telah ditetapkan oleh hukum syariat Islam.

Waktu paling afdol pengeluaran zakat fitrah sendiri dikeluarkan pada malam hari raya idul fitri dengan tujuan untuk mensucikan jiwa. Jumlah dari zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim adalah 1 sha' atau setara dengan 2,5 kg atau 3,1 liter.²⁰

2) Zakat Maal

Zakat maal merupakan macam-macam zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*) dengan syarat dan ketentuan bahwa harta tersebut telah mencapai nishab serta dimiliki secara penuh. Mengeluarkan zakat maal memiliki tujuan untuk menyucikan harta yang dimiliki.

Jenis harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya oleh setiap muslim yang mampu adalah emas, perak, mata uang, harta perniagaan, hewan ternak,

¹⁹Abdullah Salim Bahammam, *Panduan Fiqih Ibadah Bergambar* (Solo: Zam-zam, 2019), h. 353.

²⁰ Fadhli Bahri, *Ensiklopedi Muslim* (Bekasi: PT Darul Falah, 2012), h. 410.

buah-buahan maupun biji-bijian yang yang menjadi makanan pokok, barang tambang serta harta temuan (rikaz).

Macam-macam zakat maal selain barang temuan ada pula barang galian yaitu segala sesuatu yang dikeluarkan dari bumi yang memiliki harga seperti timah, emas, besi, perak, perunggu dan yang lainnya. Adapun yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan zakat *ma'adin* itu adalah segala sesuatu yang dikeluarkan (didapatkan) oleh seseorang dari laut ataupun darat (bumi), selain tumbuhan dan makhluk hidup.²¹

Untuk zakat *ma'adin* dikeluarkan setiap mendapatkannya tanpa hizab, kadar zakatnya yaitu sebesar 2,5 persen.

4. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat (Mustahik)

Allah SWT. Berfirman dalam QS at-Taubah/9:60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amal zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Ada 8 Golongan yang berhak menerima zakat berdasarkan dari ayat tersebut yaitu:

a. Fakir

Fakir ialah orang yang tidak memiliki harta kekayaan serata tidak memiliki penghasilan yang tetap sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan.

²¹A. Mahmud A.H, *Ekonomi Zakat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), h. 17.

b. Miskin

Miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan tetap akan tetapi penghasilan yang didapat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

c. Amil

Amil zakat ialah orang yang mendapatkan kepercayaan untuk mengurus zakat, baik menerima ataupun membagikannya.

d. Mualaf

Mualaf ialah orang yang diberi zakat dalam rangka melunakkan hatinya kepada Islam bila dia orang kafir, atau dalam rangka meneguhkan imannya bila dia termasuk orang-orang lemah imannya yang menyepelkan ibadah, atau untuk menganjurkan kerabat mereka kepada Islam atau untuk meminta bantuan mereka atau mencegah keburukan mereka.

e. Riqab atau hamba sahaya

Riqab ialah hamba sahaya Muslim laki-laki atau wanita, dia dibeli dengan harta zakat lalu dimerdekakan atau dia seorang *mukatab* (sahaya yang ingin memerdekakan dirinya dengan membayar ganti rugi kepada tuannya) maka dia diberi zakat untuk melunasi pembayaran dirinya kepada tuannya agar bisa merdeka dan bisa bertindak sesuai keinginannya dan menjadi anggota masyarakat yang berguna, mampu beribadah kepada Allah secara sempurna. Demikian juga tawanan Muslim, dia boleh dibebaskan dari musuh dengan uang zakat.

f. Gharim

Gharim ialah orang yang berhutang yang menanggung beban hutangnya bukan untuk bermaksiat kepada Allah, baik untuk dirinya dalam perkara mubah atau selainnya seperti mendamaikan dua pihak yang bertikai. Orang yang berhutang dalam rangka mendamaikan diantara dua pihak yang bertikai itu berhak diberi zakat sekalipun dia orang kaya.

g. Sabilillah

Sabilillah ialah orang yang berjuang di jalan Allah, semua usaha untuk menegakkan serta menyebarkan agama islam.

h. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil ialah orang yang memiliki kesulitan dalam perjalanan, dan perjalanan yang ditempuh tersebut untuk tujuan yang baik.²²

5. Manfaat dan Tujuan Zakat

Adapun manfaat dan tujuan zakat adalah sebagai berikut:²³

a. Manfaat Zakat

- 1) Menyempurnakan Iman Zakat merupakan salah satu pilar agama Islam yang disebut dengan rukun Islam. Setiap muslim pasti berusaha melaksanakan amalan ini dengan tujuan melengkapi kewajiban yang diamanatkan agamanya.

²²Rachmat Hidajat, 2012. "Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Ekonomi Umat", *Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.

²³Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2012), h. 68.

- 2) Bukti keimanan dan ketaatan melaksanakan zakat merupakan wujud keimanan pada Allah. Dengan berzakat, umat Islam tidak mengharapkan imbalan duniawi, melainkan ketenangan hati dan pahala dari Allah.
- 3) Membersihkan hati dan diri umat Islam yang melaksanakan zakat tergolong sebagai kelompok orang dermawan. Dengan kata lain, mereka memisahkan diri dari kelompok orang-orang kikir. Alasannya, jika seseorang sudah terbiasa memberi dalam bentuk apa pun seperti pengetahuan, uang, atau kebaikan, dirinya akan merasa lebih lengkap ketika telah memberikan sesuatu yang berarti untuk orang lain.
- 4) Menenangkan hati berzakat akan melatih umat Islam untuk menjadi pribadi yang ikhlas. Apabila umat Islam berzakat dengan ikhlas tanpa paksaan, maka secara perlahan akan terbentuk pribadi yang tulus dalam melakukan kebajikan bagi orang lain.
- 5) Terbiasa membantu sesama melalui zakat, rasa persaudaraan umat Islam meningkat, saling membantu satu sama lain. Empati saat berzakat menimbulkan perasaan bahwa kita memiliki saudara sesama yang harus diperlakukan dengan baik,²⁴ sebagaimana kebaikan yang telah Allah SWT berikan kepada kita. Allah SWT berfirman QS al-Qasas/28:77.

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ انْتِكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

²⁴Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 134.

Terjemahnya:

Dan berbuat baiklah (kepada orang lain), sebagaimana Allah SWT telah berbuat baik kepadamu.²⁵

b. Tujuan Zakat

- 1) Perwujudan Iman melalui zakat, umat Islam mampu mensyukuri nikmat, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedulian yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki.
- 2) Mendidik berinfak dan memberi zakat mensucikan jiwa seorang muslim dari sifat kikir dan mendidik umat muslim untuk mempunyai rasa ingin memberi dan berinfak. Zakat akan berdampak pada akhlak dan cara pandang hidup manusia.
- 3) Mengobati hati dari cinta dunia amalan zakat dapat menjadi peringatan untuk hati bahwa setiap manusia memiliki kewajiban kepada Allah SWT. Selain itu, zakat juga berperan sebagai obat agar hati tidak tenggelam pada cinta harta dan dunia secara berlebihan.
- 4) Menarik rasa simpati zakat mampu menarik rasa simpati bagi umat Islam. Di dalam zakat ada pelajaran tolong menolong, penuh cinta, dan memupuk persaudaraan. Amalan zakat memberi kecukupan dan kesejahteraan pada penerima zakat, dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.
- 5) Menghindarkan diri dari kekufuran zakat merupakan hak bagi *mustahik* dan berfungsi untuk tolong-menolong, membantu, dan membina

²⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h.196.

golongan penerima zakat ke arah hidup yang lebih baik. Adanya zakat bisa membuat para *mustahik* terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan hasad.

- 6) Sumber dana zakat bisa menjadi sumber pembangunan sarana prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, dan terlebih lagi peningkatan kualitas sumber data manusia.²⁶

B. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

1. Pengertian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelola zakat secara nasional (pasal 1 ayat 7) yang didirikan oleh pemerintah (pasal 5 ayat 1) yang didirikan atas usul Kementerian Agama dan disetujui oleh Presiden. Kantor Pusat dari lembaga zakat ini berkedudukan di ibu kota negara. Keanggotaan BAZNAS terdiri atas 11 orang anggota yakni delapan orang dari unsur masyarakat (Ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam) dan tiga orang dari unsur pemerintah (ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan salah satu amanah dari keberadaan UU No.23 tahun 2011 yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan zakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimbingan Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2001 pasal 9 ayat (2), BAZNAS dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada instansi/lembaga pemerintah

²⁶Abdurarachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mhahdah dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1988), h. 76.

pusat, BUMN, dan perusahaan swasta yang berkedudukan di Ibukota Negara dan pada kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.²⁷

Biaya yang paling dominan dalam pembangunan bukanlah dana yang berasal dari bantuan pihak lain, melainkan dana yang digali dari potensi sendiri berupa pemberdayaan potensi ekonomi umat atau bangsa. Bagi negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim, sebenarnya ada mekanisme yang bisa digalakan untuk pemberdayaan ekonomi umat itu untuk biaya pembangunan secara menyeluruh, yakni pranata zakat, infaq, dan shadaqah.²⁸

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Selain menerima zakat, BAZNAS juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.²⁹

²⁷Muhammad dan Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat* (Madani: Malang, 2011), h. 44.

²⁸Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 37.

²⁹Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), h. 71.

2. Tugas dan Wewenang BAZNAS

Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing unit di atas adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Badan Pelaksana Amil Zakat Nasional yang bertugas:
 - 1) Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - 2) Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun rencana pengelolaan zakat.
 - 3) Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat.
 - 4) Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional bertugas memberikan pertimbangan kepala Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
- b. Komisi Pengawasan Badan Amil Zakat Nasional bertugas:
 - 1) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksana dalam pengelolaan zakat.
 - 2) Menunjuk akuntan public untuk melakukan audit pengelolaan keuangan zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memiliki visi dan misi dalam menjalankan tugasnya untuk pengelolaan zakat. Berikut ini adalah visi dan misi dari Baznas.

³⁰Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2015), h. 84.

Adapun visi yang hendak dicapai BAZNAS adalah:³¹

- a. Menjadi lembaga utama menyajahterakan umat.
- b. Mengangkat harkat umat islam untuk senantiasa membayar zakat secara benar guna mensucikan hartanya.
- c. Mengangkat derajat kaum miskin untuk segera terlepas dari kesulitan hidupnya.

Adapun Misi BAZNAS adalah:

- a. Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
- b. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur.
- c. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan social.
- d. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan.
- e. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
- f. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional.
- g. Membangun kemitraan antara *muzakki* dan *mustahik* dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

³¹Irsyad Andrianto, *Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pengetasan Kemiskinan* (Jurnal Walisongo STAIN Kudus, 2011).

- h. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional.
- i. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.³²

C. Penanggulangan Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Menurut Soerjono Soekanto, ahli sosiologi hukum, kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Sementara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), mengartikan kemiskinan sebagai situasi serba kekurangan karena keadaan yang tidak dapat dihindari oleh seseorang dengan kekuatan yang dimilikinya.³³

Definisi tentang kemiskinan menurut Nabil Subhi Ath-Thawil adalah tiadanya kemampuan untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan pokok. Kebutuhan-kebutuhan ini dianggap pokok karena ia menyediakan batas kecukupan minimum untuk hidup manusia yang layak dengan tingkatan kemuliaan yang dilimpahkan Allah SWT atas dirinya.³⁴

Definisi kemiskinan dapat ditinjau dari tinjauan ekonomi, sosial dan politik. Secara ekonomi kemiskinan adalah kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Secara sosial kemiskinan diartikan

³²Zainuddin, *Hukum Zakat: Perspektif Normatif, Kesejahteraan dan Keadilan Sosial* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h.183-184.

³³Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 84.

³⁴Aath-Thawil, *Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-Negara Muslim*, Terj. Muhammad Bagi (Cet. I; Bandung: Mizan, 1985), h. 36.

kekurangan jaringan sosial dan struktur untuk mendapatkan kesempatan meningkatkan produktivitas. Sedangkan secara politik kemiskinan diartikan kekurangan akses terhadap kekuasaan.

Dari beberapa definisi di atas, kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar atau standar hidup (sandang, papan dan pangan) karena pendapatan yang rendah.³⁵

2. Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan tidak hanya disebabkan satu hal saja. Mengutip Edi Suharto³⁶ dalam Buku Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, kemiskinan bersifat *multidimensional* yang disebabkan oleh banyak faktor yang saling berkaitan. Faktor penyebab kemiskinan antara lain:

- a. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia
- b. Motivasi yang rendah
- c. Pandangan dalam hubungan kekeluargaan
- d. Terbatasnya pilihan lapangan kerja yang memadai
- e. Tidak kreatif³⁷

Dalam Islam, Allah SWT menganjurkan para hamba-hambaNya untuk mencari rezeki atau karuniaNya. Manusia diperintahkan untuk tidak melupakan dunianya.

3. Macam – Macam Kemiskinan

³⁵M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), h. 7.

³⁶Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 98.

³⁷Ridwan Mas'ud dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan: Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 72-74.

Kemiskinan mempunyai makna yang luas dan memang tidaklah mudah untuk mengukurnya. Namun, dalam bagian ini akan dijelaskan macam-macam ukuran kemiskinan yang paling umum di gunakan yaitu:

- a. Kemiskinan Kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara yang modern. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain.
- b. Kemiskinan Natural adalah karena dari awalnya memang miskin. Kelompok masyarakat ini menjadi miskin karena tidak memiliki sumber daya manusia maupun pembangunan. Kemiskinan natural ini merupakan kemiskinan yang di sebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti karena cacat, sakit, usia lanjut atau karena bencana alam. Kemiskinan ini merupakan daerah yang kritis sumber daya alamnya ataupun daerah yang terisolasi.
- c. Kemiskinan Struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif.³⁸

³⁸Elly M. Setiadi, Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Prenamedia Group, 2011), h. 788.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Desain Penelitian*

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bermaksud mendeskripsikan tentang peranan BAZNAS dalam menanggulangi kemiskinan Masyarakat di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Pada penyusunan proposal ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan prosedur-prosedur statistik ataupun cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).³⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yuridis, dan sosiologi. Pendekatan normatif dilakukan dengan melihat kaidah-kaidah hukum islam, pendekatan yuridis dilakukan menggunakan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sementara pendekatan sosiologi dilakukan untuk mengukur sejauh mana peran BAZNAS dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.⁴⁰

³⁹Rosady Ruslan, *Metode Penelitian; Public Relation dan Komunikasi* (Cet, IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada,2008), h. 24.

⁴⁰Salam Syamsir dan Jaenal Aripin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: UIN Press, 2006), h. 30.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah Kantor BAZNAS Kabupaten Bulukumba yang terletak di Jalan M. Noor No. 1 Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada peranan zakat yang diteliti meliputi aspek menanggulangi Kemiskinan.⁴¹

D. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah subjek darimana dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini mencakupi sumber primer dan sekunder.⁴²

1. Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala BAZNAS dan beberapa pegawai BAZNAS Kab Bulukumba.⁴³

⁴¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 285.

⁴²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. II; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 11.

⁴³Purnomi, Bambang Hari. *Metode Dan Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Tindakan Kasus (Classroom Action Research)*, 2011, *Jurnal Pengembangan Pendidikan*, vol. 8 No 1.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, dan lain-lain), foto-foto, rekaman video, benda-benda lain-lain yang dapat memperkuat data primer.⁴⁴

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti ketika mengumpulkan data untuk membuat tugasnya lebih mudah dan mendapatkan hasil yang lebih baik, sempurna dan sistematis sehingga data tersebut mudah untuk diproses.⁴⁵ Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara (interview) terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara untuk mengetahui Peran BAZNAS dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba.

Di dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan alat bantu berupa perekam suara, dokumentasi (kamera), alat tulis sebagai pendukung dalam mengumpulkan data.⁴⁶

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data adalah wawancara, dokumentasi dan observasi.

⁴⁴Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 127.

⁴⁵Mekarisce, Arnild Augina. *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat*, 2020, Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat, vol 12 No 3.

1. Wawancara atau interview

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada responden atau informan. Wawancara atau interview yaitu pengumpulan data berbentuk pengajuan pertanyaan secara lisan, dan pertanyaan yang diajukan dalam wawancara itu telah disiapkan secara tuntas, dilengkapi dengan instrumennya.⁴⁷

Adapun metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara. Peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh data tentang peran BAZNAS dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumbernya yakni ketua dan karyawan BAZNAS Bulukumba.

2. Dokumentasi

Catatan dokumentasi merupakan instrument penelitian yang digunakan untuk mengambil data, atau tentang dokumen-dokumen yang dianggap penting yang dapat memberikan informasi kepada penulis.⁴⁸

3. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi penelitian yang sedang dilakukan. Observasi dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data-data kongkret di tempat penelitian. Observasi digunakan dalam melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan

⁴⁷Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 191.

⁴⁸Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h. 299.

yang harus diteliti, dan juga ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.⁴⁹

G. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berupa penelitian kualitatif meliputi:⁵⁰

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah menyusun sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian data yang dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih misalnya dituangkan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan.

⁴⁹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2007), h. 115.

⁵⁰Christine Daymon dan Immy Holloway, *Metode Riset Kualitatif* (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2008), h. 367.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Keadaan Geografis Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu Kota Kabupaten ini terletak di Kota Bulukumba. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.154,67 Km dan berpenduduk sebanyak 395.560 jiwa dengan jarak tempuh dari Kota Makassar sekitar 153 Km.

Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara 5°20" sampai 5°40" Lintang Selatan dan 119°50" sampai 120°28" Bujur Timur. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sinjai di sebelah utara, sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng.

2. Keadaan Demografi Kabupaten Bulukumba

Secara kewilayahan, Kabupaten Bulukumba terbagi dalam 10 kecamatan, 24 kelurahan, dan 123 desa. Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki Gunung Bawakaraeng– Lompobattang, dataran rendah, pantai dan laut lepas. Daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 s/d 25 meter di atas permukaan laut meliputi tujuh kecamatan pesisir, yaitu Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang.

Daerah bergelombang dengan ketinggian antara 25 s/d 100 meter dari permukaan laut, meliputi bagian dari Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kindang,

Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale. Dan daerah perbukitan di Kabupaten Bulukumba terbentang mulai dari Barat ke utara dengan ketinggian 100 s/d di atas 500 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan Kindang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale.

Wilayah Kabupaten Bulukumba lebih didominasi dengan keadaan topografi dataran rendah sampai bergelombang. Luas dataran rendah sampai bergelombang dan dataran tinggi hampir berimbang, yaitu jika dataran rendah sampai bergelombang mencapai sekitar 50,28% maka dataran tinggi mencapai 49,72%.⁵¹

3. Profil dan Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dahulu bernama Badan Amil Zakat (BAZ) didirikan oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 mempunyai tiga tugas dan fungsi: menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIK). Pada tanggal 27 Oktober 2011, DPR RI menyetujui UU Pengelolaan Zakat menggantikan UU Nomor 38 Tahun 1999, yang kemudian diubah menjadi UU Nomor 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. Undang-undang ini mengatur bahwa penyelenggaraan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam penyelenggaraan zakat serta meningkatkan manfaat zakat bagi terwujudnya kesejahteraan umum dan pengentasan kemiskinan.⁵²

⁵¹BPS Kabupaten Bulukumba.

⁵²Feri Irawan, *Peran Piantropi Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia*. 2019, Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, vol. 7 No 2.

BASNAZKAB juga dapat menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya, yang pendistribusian dan pendaayagunaannya harus sesuai dengan syariat islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pembayar zakat. Tahun 2023 merupakan tahun ke tujuh terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bulukumba. Para pimpinan BAZNAS Kabupaten Bulukumba terbentuk melalui SK Bupati Bulukumba A.M. Sukri A. Sappewali Nomor Kpts/85/2017, tertanggal 6 Februari 2017 lalu dan dilantik di Ruang Pola Bupati Bulukumba oleh Bupati Bulukumba A.M. Sukri A. Sappewali pada tanggal 23 Februari 2017.

Penerapan zakat secara kelembagaan dan profesional di tingkat pemerintahan Burukumba memerlukan struktur kelembagaan yang kuat dan dapat diandalkan. Untuk itu dibentuklah Badan Amil Zakat Kabupaten yang diberi nama BAZNASKAB dan secara lembaga berwenang menghimpun, menyalurkan, dan memanfaatkan zakat. BAZNASKAB merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba dan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan. Penguatan kelembagaan BAZNAS yang diberi amanah tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki. mustahik dan pengelola zakat untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan zakat.

Dalam mengelolah dana Zakat Infaq Sedekah (ZIS), CSR dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL), BAZNAS Bulukumba berpedoman pada UU No.23 Tahun 2011 dan PP No. 14 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat. Selain itu,

BAZNAS Kabupaten Bulukumba juga berpedoman pada regulasi dan peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba, yaitu Perda No. 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Bupati Bulukumba No. 47 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda No. 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat.⁵³

Ditahun ketujuhnya ini, terdapat sejumlah agenda program kerja yang telah disusun dan ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2021:

- a. Maksimalisasi pengumpulan dan penghimpunan dana zakat, infaq, CSR, dan DSKI, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah pengumpulan minimal 25 persen dari tahun sebelumnya.
- b. Memaksimalisasi pendistribusian dana ZIS, CSR, dan DSKI, melalui berbagai program (pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, dan dakwah dan advokasi) sehingga semakin banyak orang yang terlayani dan tersejajarkan.
- c. Terlibat aktif dalam kerja-kerja kemanusiaan, peningkatan kualitas umat dan pengetasan kemiskinan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba.
- d. Terlibat aktif dalam kerja-kerja penanganan dan penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Bulukumba bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba seluruh elemen masyarakat.
- e. Menjalin koordinasi dan kerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah, swasta dan ormas-ormas yang ada di Bulukumba dalam rangka

⁵³Kamaruddin Syam, Staff Pelaksana, Bulukumba, *Wawancara*, 8 November 2023.

memaksimalkan kerja-kerja sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah.

- f. Memperlebar jangkauan kerja BAZNAS Kabupaten Bulukumba dengan memaksimalkan peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada dalam kerja-kerja penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS.
- g. Terus berupaya meningkatkan kepercayaan masyarakat luas terhadap BAZNAS Kabupaten Bulukumba dengan mempublikasikan kegiatan-kegiatan pengumpulan dan pendistribusian BAZNAS Kabupaten Bulukumba dimedia cetak, media elektronik, dan media sosial.
- h. Auditing laporan kinerja dan keuangan BAZNAS Kabupaten Bulukumba, guna meningkatkan kepercayaan pemerintah dan kepercayaan masyarakat untuk berzakat melalui BAZNAS Kabupaten Bulukumba.
- i. Mendorong adanya penyempurnaan regulasi pengelolaan zakat dari Pemerintah Kabupaten Bulukumba, guna memaksimalkan pengumpulan zakat penghasilan/profesi dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan muzakki lainnya yang ada dilingkup Kabupaten Bulukumba.

4. Visi, Misi dan Nilai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bulukumba

Visi badan amil zakat nasional Kabupaten Bulukumba adalah “Menjadi lembaga zakat yang Profesional, Inovatif, dan Terdepan.”⁵⁴

Adapun misi lembaga amil zakat nasional Kabupaten Bulukumba adalah:

⁵⁴Sumber BAZNAS Bulukumba


- a. Mengordinasikan pelaksanaan pengelolaan zakat dengan seluruh pengambil kebijakan dan memangku kepentingan zakat.
- b. Melakukan kampanye zakat yang berkesinambungan guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui amil zakat.
- c. Menyusun data base potensi zakat, muzakki dan mustahik zakat, dan memperbaharuinya secara berkala.
- d. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengetasan kemiskinan dan peningkatan kualitas ummat, guna mewujudkan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur.
- e. Ikut serta dalam gerakan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi umat.
- f. Menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintah, LAZ, perusahaan, dan lembaga-lembaga lainnya dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.
- g. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informasi terkini.

Nilai-nilai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

- a. Visioner
- b. Optimis
- c. Jujur
- d. Sabar
- e. Amanah
- f. Keteladanan

- g. Profesional
- h. Perbaikan berkelanjutan
- i. Entrepreneurial
- j. Transformatif

5. Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Bulukumba Periode 2022-2027



Adapun susunan kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Bulukumba periode 2022-2027 sebagai berikut:⁵⁵

- a. Pembina dan Pengawas : Bupati Bulukumba
Kemenag Bulukumba
Tim Pengawas Baznas
- b. Ketua : Kamaruddin, S.Pd., S. Pd.I.,MM

⁵⁵Sumber BAZNAS Bulukumba.

c. Wakil ketua I

Bidang Pengumpulan : Bustan Kadir, S.Ag
 Staf Pelaksana : Asmiati Muslim, S. Kep., Ners
 Bulkis Kabil
 Syamsidar, S. Kom
 Muh. Ahwal, S. Pd

d. Wakil Ketua II

Bidang Pendistribusian
 Dan Pendayagunaan : H. Muhammad Yusuf S., Lc
 Staf Pelaksana : Lutfiani Lukman, SE
 Basmawati Haris, S.Pd
 Ilham Paisal, S.Pd
 Yuyun Anggaraeni, SE

e. Wakil Ketua III

Bidang Perencanaan,
 Keuangan dan
 Pelaporan : H. Darmawan Sonda, SE
 Staf Pelaksana : Hasni

f. Wakil Ketua IV

Bidang Administrasi, SDM
 Dan Umum : H. Muh. Nur, SE., MM., M.Pd.I
 Staf Pelaksana : Kamaruddin Syam, S. Pd.

Dinda Oktaviani, S.Sos

Mushlih Darmawi

6. Legalitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bulukumba

Adapun beberapa legalitas BAZNAS Kabupaten Bulukumba, antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat.
- c. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ. 11/568: Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Kab/Kota Seindonesia.

7. Tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bulukumba

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bulukumba merupakan lembaga non struktural yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas untuk menghimpun, mengelola, menyalurkan, dan melaporkan terkait dana zakat, infak, sedekah, CSR, dan DSKL pada wilayah Kabupaten Bulukumba yang dikelola dengan prinsip aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi BAZNAS sebagaimana yang disebutkan diatas sesuai dengan Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 BAB III Pasal 28 tentang Organisasi dan Tata kerja BAZNAS Kabupaten/Kota, dipimpin seorang ketua dan empat orang wakil ketua dengan penjabaran uraian tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten Bulukumba sebagai berikut:

a. Bidang Pengumpulan

Bidang pengumpulan zakat, infaq sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dipimpin oleh seorang kepala bidang dan koordinator oleh wakil ketua I dari salah satu unsur komisioner yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun strategi pengumpulan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
- 2) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data muzakki.
- 3) Melaksanakan kapanya dan sosialisasi tentang urgensi zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
- 4) Melaksanakan dan mengendalikan pengumpulan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
- 5) Melaksanakan pelayanan dan memberi kemudahan kepada para muzakki.
- 6) Melaksanakan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
- 7) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulaln zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
- 8) Melaksanakan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzakki.
- 9) Mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial lainnya tingkat Kabupaten Bulukumba

b. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dikoordinir oleh wakil kepala II dari salah satu unsur komisioner yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Melayani mustahik sesuai dengan program BAZNAS yang telah ditetapkan.
- 2) Melakukan pendataan mustahik.
- 3) Membuat kajian kelayakan pendistribusian dengan program.
- 4) Mengadakan survey (apabila dibutuhkan) terhadap mustahik agar pendistribusian zakat tepat sasaran.
- 5) Membuat kalender kegiatan terhadap mustahik agar pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

c. Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

Bagian perencanaan keuangan dan pelaporan dipimpin oleh seorang kepala bagian dan dikoordinir oleh wakil ketua III dari salah satu unsur komisioner yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Merumuskan dan menyusun/ revisi Rencana Strategi (RENSTRA).
- 2) Merumuskan dan menyusun rencana kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).
- 3) Pelaksanaan Evaluasi Tahunan dan Lima Tahun Rencana Pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya.
- 4) Menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja BAZNAS Kabupaten.

- 5) Penyimpanan penyusunan laporan pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya.
- 6) Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan pimpinan.

d. Bidang Administrasi, SDM, dan Umum

Bidang Administrasi, SDM dan Umum Bagian administrasi, SDM dan Umum dipimpin oleh seorang kepala bagian yang dikoordinator oleh wakil ketua IV dari salah satu unsur komisioner yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum BAZNAS Kabupaten.
- 2) Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan BAZNAS Kabupaten.
- 3) Pelaksanaan Sistem Akuntansi BAZNAS Kabupaten.
- 4) Pengadaan, Pencatatan, Pemeliharaan, Pengendalian, dan Pelaporan Aset BAZNAS Kabupaten.
- 5) Penyusunan Strategi Pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten.
- 6) Pelaksanaan Perencanaan Amil BAZNAS Kabupaten.
- 7) Pelaksanaan Rekrutmen Amil BAZNAS Kabupaten.
- 8) Pelaksanaan Pengembangan Amil BAZNAS Kabupaten.
- 9) Penyusunan Rencana Strategi Komunikasi dan Hubungan Masyarakat BAZNAS Kabupaten.
- 10) Pemberian Rekomendasi Pembukuan Perwakilan Lembaga Amil Zakat Berskala Provinsi di Kabupaten.
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

e. Satuan Audit Internal

Satuan audit internal dipimpin oleh seorang auditor dan bertanggungjawab kepada Ketua BAZNAS yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Penyiapan Program Audit.
- 2) Pelaksanaan Audit.
- 3) Pelaksanaan Audit untuk Tugas Tertentu atas Penugasan Ketua BAZNAS Kabupaten.
- 4) Penyusunan Laporan Hasil Audit.
- 5) Penyiapan Pelaksanaan Audit yang dilakukan oleh Pihak Eksternal.
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- 7) Dewan Pembina Dewan pembina sebagai organ fungsional disamping tersebut I sampai dengan IV, dibentuk untuk memberikan pembinaan dalam rangka memaksimalkan keberadaan BAZNAS Kabupaten Bulukumba sebagai Lembaga Pemerintah Non Struktural yang mandiri (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS Kabupaten Bulukumba.

B. Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bulukumba

Adapun program yang terdapat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bulukumba sebagai berikut:⁵⁶

1. Program Ekonomi, meliputi:
 - a. Bantuan permodalan UKM
 - b. Bantaun alat perbengkelan
 - c. Bantuan mesin jahit

⁵⁶Muhammad Yusuf, Wakil Ketua II BAZNAS Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Bulukumba, *Wawancara*, 8 November 2023.

2. Program Pendidikan, meliputi:
 - a. Pemberian bantuan pendidikan bagi siswa dan santri tahfiz Al-Qur'an
 - b. Pemberian insentif guru madrasah
 - c. Pemberian bantuan dan pelatihan untuk lembaga keagamaan dan kemahasiswaan
3. Program Kesehatan, meliputi:
 - a. Pemberian bantuan pengobatan gratis
 - b. Sunat massal
 - c. Pengadaan BPJS ketenagakerjaan untuk para imam Desa/Kelurahan
 - d. Mensupport terbentuknya rumah gizi
4. Program Kemanusiaan, meliputi:
 - a. Bantuan korban bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa dan lain sebagainya
 - b. Bantuan perawatan jenazah
5. Program Dakwah, meliputi:
 - a. Bantuan mushaf Al-Quran dan pembesar suara untuk majelis taklim
 - b. Bantuan pembangunan dan renovasi Masjid dan Rumah qur'an
 - c. Pemberian bantuan mushaf dan iqra untuk Masjid/Mushalla dan Rumah Tahfiz
 - d. Sejumlah kegiatan keagamaan lainnya

C. Strategi Pengelolaan BAZNAS Kabupaten Bulukumba Dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat

Zakat merupakan salah satu alat ekonomi Islam yang dapat mempengaruhi perilaku umat Islam dan mengembangkan perekonomian. Pada awal sejarah Islam, Zakat merupakan sumber pendapatan negara terbesar dibandingkan dengan sumber lain seperti Ghanima, Haraj, Fai, dan Jizya. Jika zakat dikelola secara efektif dan efisien maka dapat bermanfaat bagi masyarakat miskin yang mempunyai hak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Dengan cara ini, zakat menjadi alat yang dapat mengangkat masyarakat keluar dari kemiskinan dan menjadi solusi untuk menyeimbangkan perekonomian masyarakat miskin dan mendorong pembangunan ekonomi negara. Pendapatan utama Indonesia adalah pembayaran pajak. Dalam hal ini Indonesia menerapkan kewajiban zakat melalui Undang-Undang Nomor tentang Pengelolaan Zakat. Zakat adalah kewajiban seorang muslim untuk menyerahkan hartanya kepada pihak yang berhak menerima zakat, sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Oleh karena itu, untuk zakat ada harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu perak, emas, uang, surat berharga, dan penghasilan pribadi dari pekerjaan apapun yang mencapai nisab, rikaz. Secara garis besar penghimpunan zakat langsung dari BAZNAS dan melalui UPZ (Unit Pengumpul Zakat).

Indonesia mengatur penyelenggaraan zakat melalui Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan badan hukum yang menjalankan peran dalam mengelolah zakat dan didirikan oleh pemerintah yang

berkedudukan di Kabupaten atau Kota dan Provinsi. Segmen BAZNAS yang membayar zakat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam lingkup Kabupaten atau kota, pejabat dan birokrat. BAZNAS juga menerima pembayaran Zakat dari masyarakat umum.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga yang berperan dalam penyelenggaraan zakat dan berupa lembaga yang didirikan atas dasar gagasan masyarakat atau badan hukum tersendiri yang dibentuk secara formal oleh pemerintah. Dengan adanya badan hukum atau lembaga zakat, penerapan dalam pengelolaan zakat sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan, baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten, atau Kota/Provinsi.

Berdirinya lembaga pengelola zakat sangat penting karena mayoritas penduduk Indonesia beragama islam sehingga potensi zakat sangat besar. Masyarakat Indonesia terutama beragama islam sebagian juga minim terhadap kesadaran membayar zakat dikarenakan terdapat ketidakpercayaan kepada BAZNAS yang merupakan badan pengelolaan zakat yang berkaitan dengan rendahnya tatakelola pemerintahan yang bersih.

Lembaga-lembaga pengelola zakat harus mampu menjalankan fungsinya yakni sebagai amil zakat. Amil zakat berfungsi sebagai sasaran dalam zakat, dapat merencanakan zakat untuk kedepannya, menghimpun dana zakat dari orang-orang yang wajib membayar zakat, dapat melaksanakan pengelolaan zakat, melakukan pengawasan dalam pengelolaan zakat. Amil zakat dalam mengelola zakat harus mempunyai sifat yang amanah, professional, dan transparan yang harus

diterapkan dalam kinerja penghimpunan dan penyaluran zakat yang sebagai bentuk wujud kepercayaan masyarakat menyalurkan hartanya.

1. Penghimpun/Pengumpulan Dana Zakat

Ada beberapa tahap dalam menghimpun dana zakat, antara lain:

a. Analisis Profil Donatur

Saat mengumpulkan Zakat, Lembaga Zakat menyediakan formulir pendaftaran untuk Muzaki, menanyakan beberapa pertanyaan kepada donatur, dan memberikan informasi identitas yang diperlukan (yaitu NIK, KTP, alamat, ponsel) Nomor telepon, Nomor rekening, dan Nama rekening.

Data-data donatur dikirim ke BAZNAS pusat sebagai semacam database institusi. Tujuannya untuk melaporkan dana Zakat yang disalurkan dan memberikan informasi undangan apabila ada kegiatan yang berkaitan dengan Muzaki.

b. Periklanan dan Sosialisasi

Dalam menghimpun dana zakat, BAZNAS wajib memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya zakat, dalam hal ini melalui penggalangan dana (*Fundraising*) yaitu metode tidak langsung.

Beberapa metode yang bisa dilakukan untuk melakukan penggalangan dana yaitu mengadakan acara, menjadi sukarelawan secara online, menggalang dana lewat momen ulang tahun, menggunakan kotak amal, membuat kampanye lewat media sosial, dan menggalang dana lewat situs web.

Promosi dilakukan dengan memasang iklan di media elektronik seperti televisi dan radio, memasang iklan di media massa, dan memasang baliho,

sedangkan sosialisasi meliputi mengadakan webinar, mengunjungi perusahaan-perusahaan besar, dan menghubungi masyarakat umum.

c. Layanan Transaksi

Ini adalah alat transaksi untuk mengumpulkan dana zakat yang digunakan untuk membayar zakat. Teknologi layanan transaksi bisa dilakukan tanpa uang tunai dan dengan uang tunai. Transaksi non-tunai atau online dapat dilakukan melalui ATM, mobile banking yang terdapat fasilitas pembayaran zakat, aplikasi Muzaki Corner dan pengumpulan zakat dalam bentuk uang tunai. Hal ini dapat dilakukan secara langsung dengan mendatangi kantor BAZNAS.

d. Layanan donatur

Ada strategi internal dalam pengumpulan zakat, terdapat suatu strategi dalam melayani donatur. Pelayanan donatur dilakukan dengan cara menyiapkan laporan bulanan dalam bentuk majalah yang digunakan untuk menunaikan zakat sebulan sekali. Dan terdapat pelayanan kepada donatur potensial dilakukan dengan untuk mengundang donatur dalam acara yang diadakan BAZNAS.

2. Penyaluran Dana zakat

Terdapat dua strategi penyaluran dana Zakat, yaitu:

a. Penyaluran dana Zakat secara langsung

Penyaluran ini dilakukan langsung kepada Mustahik atau mendatangi langsung kantor BAZNAS.

b. Penyaluran Zakat Secara Tidak Langsung

Penyaluran ini dilakukan oleh institusi atau mitra yang diberikan kepada unit penyalur zakat setempat atau dapat dikirimkan ke Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Adapun macam-macam bentuk penyaluran dana zakat, antara lain:

1. Bantuan Kesehatan

Distribusi di bidang medis ini memberikan layanan medis gratis kepada masyarakat, memberikan nasihat terkait kesehatan dan mendukung biaya rumah sakit. Dalam layanan ini terdapat unit medis keliling dengan ambulans BAZNAS yang melakukan kunjungan bulanan ke setiap wilayah.

2. Bantuan Kemanusiaan

Penyaluran ini merupakan program yang dapat membantu masyarakat yang terkena bencana. Pendistribusian ini dilakukan dalam bentuk kebutuhan penting seperti sembako dan obat-obatan.

3. Bantuan Pendidikan

Penyaluran ini dilakukan melalui program beasiswa bagi siswa yang tidak mampu. Mulai dari SD, SMP, SMA hingga ke perguruan tinggi. Bantuan ini melalui kerja sama dengan yayasan atau organisasi lain.

4. Bantuan Ekonomi

Penyaluran ini dilakukan sebagai bentuk penanggulangan ekonomi masyarakat miskin yang mempunyai tiga cara, antara lain:

- a. Pemberian modal kerja
- b. Pemberian dana dari Badan Mat Tamwil dibawah naungan naungan BAZNAS

c. Menyediakan fasilitas kerja

5. Masyarakat Mandiri

Penyaluran ini merupakan program dalam bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan kerjasama dengan organisasi lainnya.⁵⁷

Berikut ini laporan realisasi penyaluran dana zakat berdasarkan program yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bulukumba.

Tabel
BAZNAS KABUPATEN BULUKUMBA
Penyaluran Dana Zakat Berdasarkan Program
Periode 1 Januari s/d 31 Oktober 2023

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
	Penyaluran Dana Zakat	874.921.700
1	Penyaluran dana zakat untuk pendidikan	430.359.000
2	Penyaluran dana zakat untuk kesehatan	80.233.000
3	Penyaluran dana zakat untuk kemanusiaan	86.124.700
4	Penyaluran dana zakat untuk ekonomi	161.125.000
5	Penyaluran dana zakat berdasarkan dakwah	117.080.000

Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Bulukumba

Berdasarkan tabel di atas, jumlah dana yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Bulukumba untuk zakat produktif pada program pengembangan ekonomi sebesar Rp 161.125.000. Bentuk penyaluran dana zakat ini dapat berupa pemberian modal usaha atau pemberian alat-alat produksi. Dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, amil zakat memberikan bantuan usaha pembengkakan,

⁵⁷Kamaruddin, Ketua BAZNAS, Bulukumba, *Wawancara*, 8 November 2023.

modal usaha untuk jualan, penyaluran berupa mesin jahit, bantuan modal usaha seperti z-mart, z-auto, dan lainnya.

Dalam proses memilih mustahik pihak amil sangat teliti, mereka melakukan seleksi terhadap para mustahik yang mendaftarkan dirinya untuk menerima bantuan pemberdayaan ekonomi. Beberapa mustahik mengajukan permohonan menerima bantuan pemberdayaan, hanya *mustahik* yang memenuhi syarat yang telah ditentukan akan menerima bantuan. Misalnya pengajuan bantuan permodalan, harus dengan bukti. Adapun mustahik yang diberi modal usaha maka akan diikutkan pelatihan dari BAZNAS. Karena banyak *mustahik* yang mengajukan permohonan untuk diberdayakan, namun tidak memiliki kemampuan dibidang tersebut.

Proses pelatihan inilah kemampuan atau skill mustahik diasah agar mampu menjalankan suatu usaha. Selain itu, juga dijadikan amil sebagai cara untuk melihat karakter mustahik yang diberdayakan, apakah mereka bersungguh-sungguh ingin diberdayakan atau hanya sekedar ingin mendapatkan bantuan dari BAZNAS.

BAZNAS dalam penyaluran zakat ada 5 program yaitu kemanusiaan, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan dakwah. Dengan adanya program ini, amil zakat dapat membantu pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Pemberdayaan mustahik pada BAZNAS dalam program ekonomi dapat diartikan sebagai proses pemenuhan kebutuhan bagi kelompok masyarakat yang ekonominya tergolong tidak mampu dengan cara mengarahkan mereka agar mengenali potensi sosialnya sehingga dapat keluar dari ketidakberdayaan tersebut.

Beberapa prosedur yang harus dilakukan Mustahik untuk mendapatkan bantuan pemberdayaan adalah sebagai berikut:

- a. Mustahik mengajukan proposal ke BAZNAS untuk mengembangkan usaha yang ingin dijalankannya.
- b. Melaksanakan wawancara dengan Mustahik yang ingin menjadi peserta pemberdayaan
- c. BAZNAS melakukan survei secara langsung di tempat-tempat mustahik yang ingin diberdayakan.
- d. BAZNAS menyeleksi dan memvalidasi berkas yang diserahkan Mustahik untuk melihat apakah Mustahik layak menerima bantuan pemberdayaan.
- e. BAZNAS melakukan rapat untuk menentukan apakah mustahik layak menerima bantuan pemberdayaan.
- f. Jika mustahik dianggap layak menerima bantuan program pemberdayaan, maka ketua amil menyiapkan anggaran untuk menyediakan dana bagi para mustahik tersebut.
- g. Sebelum memberikan modal atau alat penunjang produksi harus mendapat persetujuan dari pimpinan BAZNAS.⁵⁸

Program pemberdayaan tidak hanya sekedar memberikan bantuan permodalan kepada mustahik, akan tetapi juga melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap usaha yang dirintis oleh mustahik. Karena tidak menutup kemungkinan apabila mustahik mendapat bantuan program pemberdayaan,

⁵⁸Muhammad Yusuf, Wakil Ketua II BAZNAS Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Bulukumba, *Wawancara*, 8 November 2023.

mereka tidak menggunakannya secara maksimal atau disalah gunakan bahkan bantuan tersebut tidak digunakan sama sekali.

Adapun penghimpun ZIS BAZNAS Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2022 sebagai berikut:

TAHUN	TOTAL PENGHIMPUN
2017	Rp. 532.036.221
2018	Rp. 1.114.295.924
2019	Rp. 2.014.667.206
2020	Rp. 1.687.140.491
2021	Rp. 2.138.827.596
2022	Rp. 8.662.567.089

Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Bulukumba.

Keseluruhan Muzakki dan Munfiq selama 6 tahun yaitu: 7.465 orang.

Adapun pendistribusian ZIS BAZNAS Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2022 sebagai berikut:

TAHUN	TOTAL PENDISTRIBUSIAN
2017	Rp. 267.043.324
2018	Rp. 807.067.672
2019	Rp. 2.199.713.456
2020	Rp. 1.850.160.225
2021	Rp. 2.168.641.975
2022	Rp. 7.194.542.313

Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Bulukumba.

BAZNAS dalam penyaluran zakat memiliki berbagai program, salah satunya adalah program ekonomi dengan menyalurkan mesin jahit ataupun modal lainnya. Pondok Pesantren Khadimul Ummah Kajang adalah salah satu tempat yang menerima manfaat dari program ekonomi dari BAZNAS. Mesin jahit yang disalurkan oleh BAZNAS sangat bermanfaat untuk para santri-santri agar lebih mengasah ataupun menambah kegiatan santri.

Tahun 2022, angka kemiskinan Bulukumba menunjukkan angka yang positif. Sesuai data Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kota Tahun 2023 dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan, angka kemiskinan Kabupaten Bulukumba berada pada angka 7,39 persen atau mengalami penurunan.



BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. BAZNAS merupakan lembaga non struktural yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas untuk menghimpun, mengelola, menyalurkan, dan melaporkan terkait dana zakat. Pengumpulan zakat dengan cara melakukan promosi-promosi berbagai iklan terkait zakat, membuat program-program BAZNAS dalam media digital melalui website dan koran-koran, kampanye-kampanye keutamaan mengeluarkan zakat, mendatangi orang-orang kaya/perusahaan agar ikut mengeluarkan zakat (CSR), mendata orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat termasuk ASN/PNS. Para donatur lebih banyak membayar zakat lewat rekening BAZNAS. Secara garis besar, zakat itu bersumber dari pribadi-pribadi seperti zakat pertanian dan peternakan, zakat harta, zakat profesi, zakat penghasilan (usaha), dan zakat perdagangan.
2. Program BAZNAS Kabupaten Bulukumba dalam menyalurkan zakat ada 5 program yaitu ekonomi, kesehatan, pendidikan, kemanusiaan, dan dakwah. Adapun bantuan ekonomi berupa z-mart, z-auto, mesin jahit dan lainnya. Bantuan kesehatan berupa penanganan stunting dan gizi buruk, khitanan massal, bantuan biaya pengobatan, pemeriksaan kesehatan gratis, dan lainnya. Bantuan pendidikan berupa beasiswa bagi siswa yang tidak mampu. Bantuan kemanusiaan berupa bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana. Dan bantuan dakwah dan edukasi. Dalam proses memilih mustahik pihak amil sangat teliti, mereka melakukan seleksi terhadap para

mustahik yang mendaftarkan dirinya untuk menerima bantuan pemberdayaan ekonomi.

B. Saran

Saran untuk BAZNAS Bulukumba dan para mustahiknya, agar keuntungan yang diperoleh dapat digunakan dengan cara yang lebih baik sehingga mustahik semakin mandiri. BAZNAS Bulukumba sebagai lembaga yang menghimpun dan mendistribusikan zakat juga harus betul-betul melakukan pembinaan dan evaluasi kepada mustahik binaannya dengan baik, sehingga mereka dapat mengalami peningkatan secara signifikan. Dengan adanya pembinaan dan evaluasi yang dilakukan BAZNAS Bulukumba dapat membantu mustahik agar lebih produktif dan meningkatkan kesejahteraan mereka serta dapat mengubah status mereka dari mustahik ke muzakki.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahnya

Ahmad Saebani, Beni. *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2018.

Ahmad, Nur. 2015. Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Zakat. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, vol. 2 No. 1.

Amalia, Dan Kasyiful Mahalli. 2012. Potensi Dan Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan.

Amarodin, Moh. Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan, Studi Kasus; Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional, *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 1 No. 7, 2019.

Andrianto, Irsyad. *Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pengetasan Kemiskinan*, Walisongo: STAIN Kudus, 2011.

Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Bahri S, Andi. *Zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi kesejahteraan umat*, jurnal: studi ekonomi Islam, vol. 1 No. 2, 2016.

Bahri, Fadhli. *Ensiklopedi Muslim*, Bekasi: PT Darul Falah, 2012.

Basri, Faisal. *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2002.

Bungin, Burhan. *Penelitian kualitatif*, cet. 2; Jakarta: Kencana, 2007.

Christine Daymon dan Immy Holloway, *Metode Riset Kualitatif*, Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2008.

Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2015.

Feri, Irawan. Peran Piantropi Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, vol. 7 No. 2, 2019.

Hafidhuddin, Didin *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet I; Jakarta: Gema Insani, 2012.

Hasan, Muhammad. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011.

Hidajat, Rachmat. Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Ekonomi Umat”, *Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2012.

Inayah, G. *Teori Komprehensip Tentang Zakat dan Pajak*. Cet I; Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya,

J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet II; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

Janwari, Yadi. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

- Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi* <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1489> diakses pada 7 Mei 2023 pukul 21.44. (Jum)
- Jurdi, Syarifuddin. *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Kamaruddin. Ketua BAZNAS, Bulukumba, *Wawancara*, 8 November 2023.
- Mahmud, A.H. *Ekonomi Zakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2028.
- Maqhfiron, Mamluatul. *Zakat*, Yogyakarta: PT Pustaka Iman Madani, 2009.
- Mas'ud Ridwan dan Muhammad. *Zakat dan Kemiskinan: Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Mekarisce, Arnild Augina. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, vol. 12 No 3, 2020.
- Purnomi, Bambang Hari. Metode Dan Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Tindakan Kasus (Classroom Action Research). *Pengembangan Pendidikan*, vol. 8 No 1, 2011.
- Purwanti, Dewi. *Pengaruh Zakat, Infak dan Sedekah terhadap pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, 2020.
- Qadir, Abdurrahman. *Zakat: Dalam Dimensi Mhahdah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian; Public Relation dan Komunikasi*, Cet IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Safira, Siti. Skripsi: *Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro* (Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2018.
- Salam Syamsir dan Jaenal Aripin. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: UIN Press, 2006.
- Salim Bahammam, Abdullah. *Panduan Fiqih Ibadah Bergambar*, Solo: Zam-zam, 2019.
- Setiadi, Elly M, Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Prenamedia Group, 2011.
- Siwut, Yuliani. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberdayaan Mustahik di Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shodaqoh (Lazis) Muhammadiyah Kabupaten Lamongan”, *Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*. 2014
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Aath-Thawil, *Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-Negara Muslim*, Terj. Muhammad Bagi, Cet I; Bandung: Mizan, 1985.

- Yusuf al-Qardhawi, Muhammad. *Konsepsi Islam dalam mengentas kemiskinan*, alih bahasa Umar Fanany, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Yusuf, Muhammad. Wakil Ketua II BAZNAS Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Bulukumba, *Wawancara*, 8 November 2023.
- Zainuddin. *Hukum Zakat: Perspektif Normatif, Kesejahteraan dan Keadilan Sosial*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Zuhdi, Masfuk. *Masail Fiqhiyah*, Kapita Selektta Hukum Islam, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz III Cet. IX; Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.
- Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.



RIWAYAT HIDUP



Aini Meuthia Zahira Lahir di Bulukumba, pada tanggal 7 Agustus 2002, Anak Kedua dari empat bersaudara, merupakan buah kasih sayang dari pasangan Husain Husni dan Asrawati Asmad. Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SD 104 Jannayya pada tahun 2008 s/d 2014. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Ummahatul Mukminin Kerincing Jawa Tengah dan tamat pada tahun 2017. Selanjutnya, masih di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Darul Aman Makassar selama 2 tahun kemudian pindah ke Pondok Pesantren Darul Ibadah Balikpapan dan tamat pada tahun 2020.

Kemudian pada tahun 2020 penulis diterima sebagai mahasiswa pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar program strata 1 (S1).

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Lampiran 2: Pedoman Dokumentasi

Lampiran 3: Foto dan Arsip



Lampiran 1: Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

PERAN BAZNAS DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
MASYARAKAT DI KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA


1. Bagaimana BAZNAS mengumpulkan dan mengelola zakat di Indonesia?
2. Apa saja program dan kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS?
3. Bagaimana BAZNAS memastikan bahwa zakat yang dikumpulkan digunakan dengan tepat dan efektif?
4. Bagaimana proses pendaftaran dan penyaluran zakat melalui BAZNAS?
5. Bagaimana BAZNAS berkolaborasi dengan pemerintah dan lembaga lainnya dalam menjalankan tugasnya?
6. Bagaimana mekanisme pengawasan dan akuntabilitas BAZNAS dalam pengumpulan dan penyaluran zakat?
7. Apa saja inovasi atau teknologi yang digunakan oleh BAZNAS dalam pengumpulan dan penyaluran zakat?
8. Bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam program BAZNAS?

Lampiran 2: Pedoman Dokumentasi

PEDOMAN DOKUMENTASI

PERAN BAZNAS DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
MASYARAKAT DI KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA

1. Data Kelembagaan
 - a. Sejarah
 - b. Data Statistik
 - c. Sarana dan Prasarana
2. Data Tentang Peran BAZNAS
 - a. Identitas Subyek
 - b. Jenis Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan



Lampiran 3: Foto dan Arsip

FOTO DAN ARSIP

PERAN BAZNAS DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
MASYARAKAT DI KECAMATAN KAJANG KABUPATEN BULUKUMBA



*Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Bulukumba
Periode 2022-2027.*



Kamaruddin, Ketua BAZNAS Kabupaten Bulukumba, Bulukumba, Wawancara, 8 November 2023.



Muhammad Yusuf, Wakil Ketua II BAZNAS Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Bulukumba, Wawancara, 8 November 2023.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Aini Meuthia Zahira
Nim : 105261131520
Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	7 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 19 Januari 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nursingh, S.Hum.,M.I.P
NBM. 964 591



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Aini Meuthia Zahira
Nim : 105261131520
Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	7 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 19 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



Nursiah, S.Hum.,M.I.P
NBM. 964 591



Aini Meuthia Zahira
105261131520 Bab I
by Tahap Tutup

Submission date: 18-Jan-2024 03:49PM (UTC+0700)

Submission ID: 2273102962

File name: BAB_I_37.docx (27.64K)

Word count: 1094

Character count: 7106

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX



7%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



1

etheses.uinmataram.ac.id

Internet Source

4%

2

Submitted to IAIN Bengkulu

Student Paper

2%

3

digilib.unimed.ac.id

Internet Source

2%

4

Submitted to iGroup


Student Paper

2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%



Aini Meuthia Zahira

105261131520 Bab II

by Tahap Tutup



Submission date: 18-Jan-2024 03:50PM (UTC+0700)

Submission ID: 2273103216

File name: BAB_II_47.docx (35.22K)

Word count: 2943

Character count: 18833

ORIGINALITY REPORT

24% SIMILARITY INDEX
24% INTERNET SOURCES
10% PUBLICATIONS
12% STUDENT PAPERS



PRIMARY SOURCES

1	www.detik.com Internet Source	3%
2	edoc.site Internet Source	3%
3	etd.umy.ac.id Internet Source	2%
4	wongkaku.blogspot.com Internet Source	2%
5	yuliant0907.wordpress.com Internet Source	2%
6	es.scribd.com Internet Source	2%
7	fr.scribd.com Internet Source	2%
8	www.anggawipat24.com Internet Source	2%
9	openjournal.unpam.ac.id Internet Source	2%

10

etheses.iainkediri.ac.id

Internet Source

2%

11

erepo.unud.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off



Aini Meuthia Zahira
105261131520 Bab III
by Tahap Tutup



Submission date: 18-Jan-2024 03:51PM (UTC+0700)

Submission ID: 2273103466

File name: BAB_III_50.docx (20.35K)


Word count: 656

Character count: 4497

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX



10%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to IAIN Purwokerto

Student Paper

2%

2

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

2%

3

docplayer.info

Internet Source

2%

4

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

2%

5

repository.unpas.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off

Aini Meuthia Zahira

105261131520 Bab IV

by Tahap Tutup



Submission date: 18-Jan-2024 03:51PM (UTC+0700)

Submission ID: 2273103584

File name: BAB_IV_41.docx (33.73K)

Word count: 3029

Character count: 20298

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX



9%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

proceedings.uinsby.ac.id

Internet Source

3%

2

kumparan.com

Internet Source

2%

3

ejournal.iainpurwokerto.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Off



Aini Meuthia Zahira
105261131520 Bab V
by Tahap Tutup



Submission date: 18-Jan-2024 03:52PM (UTC+0700)

Submission ID: 2273103721

File name: BAB_V_41.docx (14.61K)

Word count: 312

Character count: 2129

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



1

www.scribd.com

Internet Source

3%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Off

